



KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI
Nomor : 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (TPPS)
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA MANGUNSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. Bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara olistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara terpadu oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten Temanggung dan Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
 14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi

Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini masing-masing memiliki tugas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan *stunting* dengan TPPS tingkat kecamatan;
 - b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama dengan lintas sektor di tingkat desa/kelurahan;
 - f. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Mangunsari
Nomor : 20 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	PENGARAH	
1	Dina Haryanti	Pengarah
	PELAKSANA	
1	Ely Darojati	Ketua
2	Mufty Ma'rifa	Sekretaris
3	Sumiyati	Koordinator Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik
4	Widayanti	Koordinator Bidang Koordinasi Penggerak Lapangan
5	Farid Choirudin	Koordinator Bidang Koordinasi Data

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

*Catatan :

- a. kader yang masuk kepengurusan diprioritaskan anggota TPK (Tim Pendamping Keluarga)
- b. susunan kepengurusan menyesuaikan dengan SDM yang ada